



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : 0092 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) LP2M UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2015-2039,

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 DAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor. B- 719/Un.09/PP.06/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun Pedoman Rencana Induk Pengembangan (RIP) LP2M UIN Raden Fatah Palembang, Rencana Strategis (RENSTRA) LP2M Tahun 2020-2024 dan Rencana Operasional (RENOP) 2021.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RIP, RENSTRA dan RENOP, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Bahwa dalam rangka untuk menetapkan Pemberlakuan Rencana Induk Pengembangan (RIP) LP2M UIN Raden Fatah Palembang, Rencana Strategis (RENSTRA) LP2M Tahun 2020-2024 dan Rencana Operasional (RENOP) 2021 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Bahwa dalam rangka untuk menetapkan Pemberlakuan Rencana Induk Pengembangan (RIP) LP2M UIN Raden Fatah Palembang, Rencana Strategis (RENSTRA) LP2M Tahun 2020-2024 dan Rencana Operasional (RENOP) 2021
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang menjadi UIN Raden Fatah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 401 /KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN Raden Fatah Palembang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
12. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/PMK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang

Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian / Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaba anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
16. DIPA UIN Raden Fatah Palembang

**Memutuskan**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) LP2M UIN RADEN FATAH PALEMBANG, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LP2M TAHUN 2020-2024 DAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) 2021 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- Pertama** : Tim Penyusun Pedoman Rencana Induk Pengembangan (RIP) LP2M UIN Raden Fatah Palembang, Rencana Strategis (RENSTRA) LP2M Tahun 2020-2024 dan Rencana Operasional (RENOP) 2021 UIN Raden Fatah Palembang adalah mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) LP2M UIN Raden Fatah Palembang, Rencana Strategis (RENSTRA) LP2M Tahun 2020-2024 dan Rencana Operasional (RENOP) 2021 UIN Raden Fatah Palembang adalah:
- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan pedoman Rencana Induk Pengembangan (RIP) LP2M UIN Raden Fatah Palembang, Rencana Strategis (RENSTRA) LP2M Tahun 2020-2024 dan Rencana Operasional (RENOP) 2021
  - b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi pedoman Rencana Induk Pengembangan (RIP) LP2M UIN Raden Fatah Palembang, Rencana Strategis (RENSTRA) LP2M Tahun 2020-2024 dan Rencana Operasional (RENOP) 2021
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- Ketiga** : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021
- Keempat** : Dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal, 11 Januari 2021



**TEMBUSAN :**

- 1 Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
- 2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
- 3 Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : 0092 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 JANUARI 2021

TENTANG:

TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) LP2M UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2015-2039, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 DAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) 2021

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum

Penulis : Drs. Mgs. Nazaruddin, M.M  
Budiman, Ph.D, Psy  
Dolla Sobari, M.Ag  
Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum  
Ambarsari Kusuma W, M.Pd  
Arvin Efriani, M.Pd  
Dian Andesta Bujuri, M.Pd  
M. Mahfudz Fauzi S., M.Sc

Kesekretariatan : Riza Pahlevi, S.Ag., M.M

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 11 Januari 2021  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Nyayu Khodijah